



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2018/PN Psb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana yang diperiksa dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama Lengkap	:	SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH;
Tempat lahir	:	Lubuk Gadang;
Umur/tanggal lahir	:	34 tahun / 10 Oktober 1984;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Lubuk Gadang Jorong Lubuk Gadang Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani;
Pendidikan	:	SMP (Tamat);
II. Nama Lengkap	:	MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM;
Tempat lahir	:	Lubuk Gadang;
Umur/tanggal lahir	:	33 tahun/01 Juli 1985;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Lubuk Gadang Jorong Lubuk Gadang Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	Sarjana;
III. Nama Lengkap	:	YUSHARDI Bin M. ISA Pgl YUS;
Tempat lahir	:	Parit;
Umur/tanggal lahir	:	59 tahun/10 Agustus 1959;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Parit Jorong Parit Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani;
Pendidikan	:	-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018 ;
2. **Penyidik Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum**, sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
5. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, sejak tanggal 23 November sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 162/PID.B/2018/PN Psb tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 162/PID.B/2018/PN Psb tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I, Sarnisman Bin Carbunis Pgl Canih, terdakwa II Mustan Bin Adam Pgl Utam, terdakwa III Yushardi Bin M.Isa Pgl Yus bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I, Sarnisman Bin Carbunis Pgl Canih, terdakwa II Mustan Bin Adam Pgl Utam, terdakwa III Yushardi Bin M.Isa Pgl Yus berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).
- 2 (dua) keping koin pecahan Rp. 500.- (lima ratus rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap Pada Tuntutan Pidana Semula dan para terdakwa mengajukan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH, terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M. ISA Pgl YUS secara bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO) dan Sdr. ADIS (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kejorongan Lubuk Gadang Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, telah melakukan *"tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencariannya"* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH, terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO) dan Sdr ADIS (DPO) duduk melingkar diatas lantai dengan beralaskan tikar plastik melakukan permainan judi kartu remi jenis song, kemudian 2 (dua) set kartu remi yang telah dipersiapkan di kocok oleh Sdr ADIS (DPO), selanjutnya terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH, terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS (DPO) masing-masing meletakkan uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhan tengah, setelah itu kartu remi yang telah dikocok dibagikan secara merata kepada para pemain dengan masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi, lalu masing-masing para pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan, selanjutnya pemain sebelah kanan yang membagikan kartu tersebut terlebih dahulu menurunkan kartu secara berurutan/lereng maksimal 5 (lima) kartu remi, apabila salah satu pemain tidak mempunyai kartu secara berurutan/lereng maka kartunya dinyatakan mati, dan pemain tersebut tidak dapat ikut bermain lagi, setelah semua para pemain menurunkan kartu berurutan tersebut, selanjutnya pemain pertama menurunkan kartu yang dimiliki dengan menyambungkan kartu berurutan yang terlebih dahulu diturunkan tersebut maksimal 2 (dua) buah kartu, apabila pemain tidak memiliki kartu untuk disambungkan maka pemain boleh menurunkan maksimal 5 (lima) kartu angka yang sama atau 5 (lima) kartu gambar yang sama atau 4 (empat) kartu angka yang sama ditambah dengan Joker atau 4 (empat) kartu gambar yang sama ditambah dengan As Sekop yang disebut Pok, dan begitulah selanjutnya sehingga salah satu pemain yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya, maka pemain tersebut dinyatakan menang/Song serta berhak mengambil uang taruhan tengah sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), namun apabila para pemain tidak dapat menghabiskan kartunya maka pemain yang dinyatakan menang adalah pemain yang memiliki nilai angka terkecil, dan mendapatkan pembayaran dari pemain angka kecil kedua membayar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), angka kecil ketiga membayar Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah), angka kecil ketiga membayar Rp.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.- (tujuh ribu rupiah) dan angka kecil keempat membayar Rp. 8.000.- (delapan ribu rupiah), setelah itu pemain yang menang mengumpulkan kartu tersebut serta mengocoknya kembali dan membagikannya kepada seluruh pemain dan begitulah seterusnya permainan judi kartu remi jenis song dimainkan.

Bahwa kemudian saksi HENDRA dan saksi TONA INDORA ketika sedang melaksanakan patrol untuk memberantas penyakit masyarakat memperoleh informasi dari masyarakat bahwa didaerah Lubuk Gadang sering dilakukan permainan judi kartu remi jenis song, lalu saksi HENDRA serta saksi TONA INDORA menuju ke lokasi tersebut, dan ketika itu saksi HENDRA dan saksi TONA INDORA melihat terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH, terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS (DPO) sedang asyik bermain judi kartu remi jenis song dengan taruhan menggunakan uang tunai, kemudian saksi HENDRA dan saksi TONA INDORA langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, sedangkan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH, terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS beserta barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, uang tunai sebesar Rp. 288.000.- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS (DPO) melakukan permainan judi kartu remi jenis song untuk mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang dalam kemenangan permainan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS (DPO) melakukan permainan judi kartu remi jenis song adalah bersifat untung-untungan dimana untuk menang tidak bergantung kepada kepintaran para pemain tapi tergantung pada keberuntungan kartu remi yang diperoleh dari para pemain.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS (DPO) melakukan permainan judi kartu remi jenis song tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH, terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M. ISA Pgl YUS secara bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO) dan Sdr. ADIS (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kejorongan Lubuk Gadang Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah member ijin untuk mengadakan perjudian itu" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH, terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO) dan Sdr ADIS (DPO) duduk melingkar diatas lantai dengan beralaskan tikar plastik melakukan permainan judi kartu remi jenis song, kemudian 2 (dua) set kartu remi yang telah dipersiapkan di kocok oleh Sdr ADIS (DPO), selanjutnya terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH, terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS (DPO) masing-masing meletakkan uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhan tengah, setelah itu kartu remi yang telah dikocok dibagikan secara merata kepada para pemain dengan masing-masing pemain

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi, lalu masing-masing para pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan, selanjutnya pemain sebelah kanan yang membagikan kartu tersebut terlebih dahulu menurunkan kartu secara berurutan/lereng maksimal 5 (lima) kartu remi, apabila salah satu pemain tidak mempunyai kartu secara berurutan/lereng maka kartunya dinyatakan mati, dan pemain tersebut tidak dapat ikut bermain lagi, setelah semua para pemain menurunkan kartu berurutan tersebut, selanjutnya pemain pertama menurunkan kartu yang dimiliki dengan menyambungkan kartu berurutan yang terlebih dahulu diturunkan tersebut maksimal 2 (dua) buah kartu, apabila pemain tidak memiliki kartu untuk disambungkan maka pemain boleh menurunkan maksimal 5 (lima) kartu angka yang sama atau 5 (lima) kartu gambar yang sama atau 4 (empat) kartu angka yang sama ditambah dengan Joker atau 4 (empat) kartu gambar yang sama ditambah dengan As Sekop yang disebut Pok, dan begitulah selanjutnya sehingga salah satu pemain yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya, maka pemain tersebut dinyatakan menang/Song serta berhak mengambil uang taruhan tengah sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), namun apabila para pemain tidak dapat menghabiskan kartunya maka pemain yang dinyatakan menang adalah pemain yang memiliki nilai angka terkecil, dan mendapatkan pembayaran dari pemain angka kecil kedua membayar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), angka kecil ketiga membayar Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah), angka kecil ketiga membayar Rp. 7.000.- (tujuh ribu rupiah) dan angka kecil keempat membayar Rp. 8.000.- (delapan ribu rupiah), setelah itu pemain yang menang mengumpulkan kartu tersebut serta mengocoknya kembali dan membagikannya kepada seluruh pemain dan begitulah seterusnya permainan judi kartu remi jenis song dimainkan.

Bahwa kemudian saksi HENDRA dan saksi TONA INDORA ketika sedang melaksanakan patrol untuk memberantas penyakit masyarakat memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lubuk Gadang sering dilakukan permainan judi kartu remi jenis song, lalu saksi HENDRA serta saksi TONA INDORA menuju ke lokasi tersebut, dan ketika itu saksi HENDRA dan saksi TONA INDORA melihat terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH, terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS (DPO) sedang asyik bermain judi kartu remi jenis song dengan taruhan menggunakan uang tunai, kemudian saksi HENDRA dan saksi TONA INDORA

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, sedangkan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH, terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS beserta barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, uang tunai sebesar Rp. 288.000.- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS (DPO) melakukan permainan judi kartu remi jenis song untuk mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang dalam kemenangan permainan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS (DPO) melakukan permainan judi kartu remi jenis song adalah bersifat untung-untungan dimana untuk menang tidak bergantung kepada kepintaran para pemain tapi tergantung pada keberuntungan kartu remi yang diperoleh dari para pemain.

Bahwa terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS (DPO) melakukan permainan judi kartu remi jenis song tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS (DPO) melakukan permainan judi kartu remi jenis song di sebuah warung yang sering didatangi oleh orang lain yang merupakan tempat umum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AZWAN**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kartu remi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 wib, yang bertempat dikedai milik SIMI (DPO) di Jorong Lubuk Gadang Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa beberapa laki laki yang telah tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut adalah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa II.
- Bahwa saksi melihat secara langsung dari jarak sangat dekat pada saat kejadian tersebut, ketika mereka melakukan permainan Judi, sehingga datang pihak KePolisian melakukan penangkapan terhadap mereka.
- Bahwa mereka berjumlah lima orang yang terdiri dari : sdr SARNISMAN, sdr MUSTAN, sdr YUSHARDI, sdr ADIS dan sdr CAPNI, duduk bersila membentuk lingkaran di lantai papan beralas tikar plastik di dalam warung milik sdr SIMI tersebut. Masing-masing mereka mempersiapkan sejumlah uang taruhan yang di letakan di depan tempat duduk mereka masing-masing. kemudian salah satu dari mereka mengocok kartu Remi yang terdiri dari 108 lembar (dua lakon). Kemudian kartu tersebut di bagikan kepada masing- masing pemain sebanyak 20 lembar per orang. Kemudian mereka memegang kartu masing-masing, kemudian masing-masing mereka menyusun kartu –kartu pembagian tersebut berdasarkan persamaan gambar kartu, dan angka kartu, untuk di buka. Kemudian salah seorang pemain mana yang paling banyak membukak kartu atau pemain mana yang paling sedikit jumlah kartu yang belum di bukak berdasarkan jumlah angka kartunya, maka ia dinyatakan pemenang dan berhak mendapatkan bayaran uang sebagai taruhan dari masing-masing pemain empat orang yang kalah. Kemudian setelah di lakukan pembayaran oleh para pemain yang kalah kepada pemain yang menang, dilanjutkan dengan putaran selanjutnya dengan cara kartu-kartu

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikumpulkan kembali untuk dikocok dan dibagikan masing-masing begitu seterusnya.

- Bahwa dalam permainan Judi Song yang mereka lakukan tersebut, siapa yang lebih dahulu habis kartunya atau yang paling sedikit berdasarkan jumlah angka pada kartunya itulah pemenangnya.
- Bahwa Faktor yang mempengaruhi menang dan kalah dalam permainan tersebut antara lain adalah dari kepandaian menyusun kartu yang diturunkan, dan yang paling mempengaruhi adalah nasib untung-untungan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa keterangan sebagaimana tersebut diatas, diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa.

2. Saksi MULYONO Pgl JOKI, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kartu remi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 wib, yang bertempat dikedai milik SIMI (DPO) di Jorong Lubuk Gadang Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa beberapa laki laki yang telah tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut adalah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa II.
- Bahwa saksi melihat secara langsung dari jarak sangat dekat pada saat kejadian tersebut, ketika mereka melakukan permainan Judi, sehingga datang pihak KePolisian melakukan penangkapan terhadap mereka.
- Bahwa mereka berjumlah lima orang yang terdiri dari : sdr SARNISMAN, sdr MUSTAN, sdr YUSHARDI, sdr ADIS dan sdr CAPNI, duduk bersila membentuk lingkaran di lantai papan beralas tikar plastik di dalam warung milik sdr SIMI tersebut. Masing-masing mereka mempersiapkan sejumlah uang taruhan yang di letakan di depan tempat duduk mereka masing-masing. kemudian salah satu dari mereka mengocok kartu Remi yang terdiri dari 108 lembar (dua lakon). Kemudian kartu tersebut di bagikan kepada masing- masing pemain sebanyak 20 lembar per orang. Kemudian mereka memegang kartu masing-masing, kemudian masing-masing mereka menyusun kartu –kartu pembagian tersebut

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan persamaan gambar kartu, dan angka kartu, untuk di buka. Kemudian salah seorang pemain mana yang paling banyak membukak kartu atau pemain mana yang paling sedikit jumlah kartu yang belum di bukak berdasarkan jumlah angka kartunya, maka ia dinyatakan pemenang dan berhak mendapatkan bayaran uang sebagai taruhan dari masing-masing pemain empat orang yang kalah. Kemudian setelah di lakukan pembayaran oleh para pemain yang kalah kepada pemain yang menang, dilanjutkan dengan putaran selanjutnya dengan cara kartu-kartu tersebut dikumpulkan kembali untuk dikocok dan dibagikan masing-masing begitu seterusnya.

- Bahwa dalam permainan Judi Song yang mereka lakukan tersebut, siapa yang lebih dahulu habis kartunya atau yang paling sedikit berdasarkan jumlah angka pada kartunya itulah pemenangnya.
- Bahwa Faktor yang mempengaruhi menang dan kalah dalam permainan tersebut antara lain adalah dari kepandaian menyusun kartu yang diturunkan, dan yang paling mempengaruhi adalah nasib untung-untungan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa keterangan sebagaimana tersebut diatas, diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa.

3. Saksi **HENDRA**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kartu remi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 wib, yang bertempat di kedai milik SIMI (DPO) di Jorong Lubuk Gadang Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa beberapa laki laki yang telah tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi dan uang sebagai taruhannya tanpa seizin dari Pejabat yang berwenang adalah sebagai berikut terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III.
- Bahwa saksi, dan kawan-kawan yang tergabung dalam tim Opsnal Sat Reskrim Polres Pasaman Barat. Yang sedang melaksanakan patrol dalam rangka pemberantasan penyakit masyarakat, memperoleh informasi bahwa kerap berlangsungnya kegiatan permainan Judi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah warung milik warga yang terletak di Kejorongan Lubuk Gadang
Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 saksi bersama tim bergerak menuju lokasi TKP dengan menggunakan mobil opsnal dan pada sekitar pukul 16.30 wib, saksi bersama tim sampai di lokasi, kemudian kamin turun dari mobil dan langsung saja mendekati warung, seketika itu saksi melihat beberapa orang laki-laki yang sedang bermain Kartu Remi dengan menggunakan taruhan uang. Kemudian karena melihat kedatangan kami beberapa orang diantara mereka kabur melarikan diri. Sedangkan saksi dan tim berhasil mengamankan tiga orang diantaranya. Kemudian saksi menyatakan apa yang mereka lakukan dengan Kartu Remi tersebut, kemudian mereka menjawab main judi Song. Kemudian tiga orang pelaku Judi Song yang bernama sdr SARNNISMAN, sdr MUSTAN, dan sdr YUSHARDI berikut dua set kartu Remi dan sejumlah uang sebagai taruhan, kami bawa ke kantor Polres Pasaman Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang kami amankan pada saat penangkapan tersebut adalah berupa : Dua set Kartu Remi warna Biru Putih, yang berjumlah 108 lembar yang digunakan sebagai alat untuk melakukan permainan Judi Song, Uang berjumlah RP. 288.000,-, yang terdiri dari : Pecahan RP. 288.000,-, yang terdiri dari : Pecahan RP. 100.000,-, Satu lembar. Pecahan RP. 50.000,- dua lembar. Pecahan RP. 10.000,- tiga lembar. Pecahan RP. 5.000,- sembilan lembar. Pecahan RP. 2.000,- enam lembar . Pecahan RP. 5,00,- dua lembar.
- Bahwa mereka melakukannya dengan cara lima orang duduk melingkar diplanta yang terbuat dari papan didalam warung tersebut, dengan masing-masing mempunyai uang yang terletak didepan tempat duduk masing-masing pemain. Kemudian salah satu dari mereka membagikan Kartu Remi kepada setiap pemain, kemudian setiap pemain menyusun Kartu Remi masing-masing bagian untuk dibuang kembali ditengah para pemain, kemudian siapa diantara pemain yang paling banyak melakukan buangan kartu atau siapa diantara pemain yang paling sedikit kartunya berdasarkan jumlah angka kartu atau bahkan siapa diantara pemain yang lebih dahulu menghabiskan Kartunya, maka dialah dinyatakan sebagai pemenang, dengan demikian para pemain yang kalah

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang taruhan kepada pemain yang menang. Namun yang jelas begitulah caranya melakukan permainan Judi Song tersebut.

- Bahwa Permainan Judi Song yang dilakukan oleh sdr SARNISMAN dkk, tersebut sama sekali tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dalam hal itu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Atas keterangan sebagaimana tersebut diatas, diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan / A De Charge bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa I **SARNISMAN Bin CARBUNIS Pgl CANIH** pada pokoknya dihadapan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa, dengan kawan-kawan terdakwa tertangkap melakukan perjudian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 wib bertempat di sebuah warung di Lubuk Gadang Jorong Lubuk Gadang Nagari Parit Kec. Koto Balingka Kab Pasaman Barat.
- Bahwa nama permainan Judi yang terdakwa lakukan dengan kawan-kawan terdakwa adalah jenis judi Song.
- Bahwa Alat yang terdakwa gunakan dengan kawan-kawan dalam permainan judi song tersebut adalah sebagai alat permainan, terdakwa dengan kawan-kawan menggunakan Kartu remi sebanyak 2 (dua) set warna biru sedangkan sebagai taruhan, terdakwa dengan kawan-kawan menggunakan uang tunai.
- Bahwa terdakwa melakukan judi song tersebut adalah bersama-sama dengan teman-teman terdakwa dimana kami melakukan judi song tersebut sebanyak 5 (Lima) orang dan empat orang teman terdakwa yang lain adalah : MUSTAN Pgl UTAM, YUSHARDI, AIDS dan CAPNI ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan kawan-kawan tidak ada mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis judi song tersebut.
- Bahwa cara permainan judi song tersebut terdakwa lakukan dengan kawan-kawan terdakwa adalah yang pertama sekali terdakwa dengan kawan-kawan duduk melingkar diatas lantai dengan menggunakan tikar plastik sebagai alas duduk dan selanjutnya terdakwa dengan kawan-kawan menyiapkan 2 (dua) sert kartu remi warna biri dan selanjutnya kartu remi tersebut dikocok oleh salah satu pemain dan saat itu yang pertamakali mengocok kartu adalah saudara AIDS, setelah kartu dikocok, selanjutnya oleh saudara AIDS kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh lembar) kartu remi dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakan ketengah pemain dan selanjutnya masing-masing pemain meletakan taruhnya ditengah yang kami namakan uang Song dan besar taruhan uang song setiap pemain seesar RP. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) sehingga total semuanya RP. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk memulai permainan adalah dimulai dengan permainan yang berada di sebelah kanan yang membagi kartu tersebut dan untuk memulai permainan kartu yang di turunkan atau dimainkan pertama adalah kartu berderet atau kartu yang mempunyai angka berurutan dan satu gambar dan satu bunga dan kartu yang paling banyak dimainkan pertama adalah paling banyak adalah lima lembar dan paling sedikit tiga lembar dan selanjutnya diikuti oleh pemain berikutnya dan selanjutnya kembali kepada yang memainkan kartu pertama untuk memainkan kartunya dengan cara setelah melihat kartu yang sudah dimainkan oleh pemain lainnya dan begitu seterusnya dan pemain yang menang dalam setiap putaran permainan adalah pemain yang kartunya song yaitu kartunya habis dimainkan terahir sebanyak sebnyak tiga sampai lima lembar sekali turun dan apabila kartunya habis seperti itu maka pemain tersebut menang dan mengambil uang song dan apabila tidak ada yang song, maka yang menang adalah pemain yang mempunyai jumlah nilai kartu paling sedikit atau paling kecil , maka pemenang tersebut tidak dapat uang song dan uang song tersebut kami tambah lagi atau kami siram sebesar RP. 5000 (lima ribu rupiah) setiap pemain dan begitu seterusnya . Dan perlu terdakwa jelaskan bahwa apabila pemenagnya adalah dengan song

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemain lainnya membayar sebesar RP. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan selain taruhan tersebut juga ada taruhan lainnya yaitu bagi pemain yang mendapatkan kartu As atau skop, maka pemain lainnya membayar sebesar RP. 4.000 (empat ribu rupiah) dan apabila kartu As tersebut didapat pemain dan juga ada mendapat joker merah maka kami namakan Kawin dan setiap pemain lainnya membayar sebesar RP. 6.000 (enam ribu rupiah) , itulah cara-cara permainan tersebut kami lakukan dan untuk membagi kartu dalam permainan berikutnya adalah pemain yang menang dan begitu seterusnya.

- Bahwa Setiap pemain judi song tersebut tidak ada yang menjamin atau memastikan akan menang dan semuanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa Tempat bermain judi song tersebut adalah sebuah warung dan boleh didatangi oleh siapa saja yang ingin datang kewarung tersebut.
- Bahwa terdakwa sadar bahwa perbuatan judi song yang terdakwa lakukan adalah salah baik menurut undang- undang, menurut agama, adat istiadat maupun aturan-aturan dikampung.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa, terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa dan terdakwa juga berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Terdakwa II **MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM** pada pokoknya dihadapan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa, dengan kawan-kawan terdakwa tertangkap melakukan perjudian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 wib bertempat di sebuah warung di Lubuk Gadang Jorong Lubuk Gadang Nagari Parit Kec. Koto Balingka Kab Pasaman Barat.
- Bahwa nama permainan Judi yang terdakwa lakukan dengan kawan-kawan terdakwa adalah jenis judi Song.
- Bahwa Alat yang terdakwa gunakan dengan kawan-kawan dalam permainan judi song tersebut adalah sebagai alat permainan, terdakwa

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kawan-kawan menggunakan Kartu remi sebanyak 2 (dua) set warna biru sedangkan sebagai taruhan, terdakwa dengan kawan-kawan menggunakan uang tunai.

- Bahwa terdakwa melakukan judi song tersebut adalah bersama-sama dengan teman-teman terdakwa dimana kami melakukan judi song tersebut sebanyak 5 (Lima) orang dan empat orang teman terdakwa yang lain adalah : SARNISMAN , YUSHARDI, AIDS dan CAPNI ;
- Bahwa terdakwa dengan kawan-kawan tidak ada mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis judi song tersebut.
- Bahwa cara permainan judi song tersebut terdakwa lakukan dengan kawan-kawan terdakwa adalah yang pertama sekali terdakwa dengan kawan-kawan duduk melingkar diatas lantai dengan menggunakan tikar plastik sebagai alas duduk dan selanjutnya terdakwa dengan kawan-kawan menyiapkan 2 (dua) set kartu remi warna biri dan selanjutnya kartu remi tersebut dikocok oleh salah satu pemain dan saat itu yang pertamakali mengocok kartu adalah saudara AIDS, setelah kartu dikocok, selanjutnya oleh saudara AIDS kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh lembar) kartu remi dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakan ketengah pemain dan selanjutnya masing-masing pemain meletakkan taruhanya ditengah yang kami namakan uang Song dan besar taruhan uang song setiap pemain seesar RP. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) sehingga total semuanya RP. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk memulai permainan adalah dimulai dengan permainan yang berada di sebelah kanan yang membagi kartu tersebut dan untuk memulai permainan kartu yang di turunkan atau dimainkan pertama adalah kartu berderet atau kartu yang mempunyai angka berurutan dan satu gambar dan satu bunga dan kartu yang paling banyak dimainkan pertama adalah paling banyak adalah lima lembar dan paling sedikit tiga lembar dan selanjutnya diikuti oleh pemain berikutnya dan selanjutnya kembali kepada yang memainkan kartu pertama untuk memainkan kartunya dengan cara setelah melihat kartu yang sudah dimainkan oleh pemain lainnya dan begitu seterusnya dan pemain yang menang dalam setiap putaran permainan adalah pemain yang kartunya song yaitu kartunya habis

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimainkan terahir sebanyak sebnyak tiga sampai lima lembar sekali turun dan apabila kartunya habis seperti itu maka pemain tersebut menang dan mengambil uang song dan apabila tidak ada yang song, maka yang menag adalah pemain yang mempunyai jumlah nilai kartu paling sedikit atau paling kecil, maka pemenang tersebut tidak dapat uang song dan uang song tersebut kami tambah lagi atau kami siram sebesar RP. 5000 (lima ribu rupiah) setiap pemain dan begitu seterusnya . Dan perlu terdakwa jelaskan bahwa apabila pemenagnya adalah dengan song maka pemain lainnya membayar sebesar RP. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan selain taruhan tersebut juga ada taruhan lainnya yaitu bagi pemain yang mendapatkan kartu As atau skop, maka pemain lainnya membayar sebesar RP. 4.000 (empat ribu rupiah) dan apabila kartu As tersebut didapat pemain dan juga ada mendapat joker merah maka kami namakan Kawin dan setiap pemain lainnya membayar sebesar RP. 6.000 (enam ribu rupiah) , itulah cara-cara permainan tersebut kami lakukan dan untuk membagi kartu dalam permainan berikutnya adalah pemain yang menang dan begitu seterusnya.

- Bahwa Setiap pemain judi song tersebut tidak ada yang menjamin atau memastikan akan menang dan semuanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa Tempat bermain judi song tersebut adalah sebuah warung dan boleh didatangi oleh siapa saja yang ingin datang kewarung tersebut.
- Bahwa terdakwa sadar bahwa perbuatan judi song yang terdakwa lakukan adalah salah baik menurut undang- undang, menurut agama, adat istiadat maupun aturan-aturan dikampung.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa dan terdakwa juga berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Terdakwa III **YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS** pada pokoknya dihadapan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa, dengan kawan-kawan terdakwa tertangkap melakukan perjudian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.30 wib bertempat di sebuah warung di Lubuk Gadang Jorong Lubuk Gadang Nagari Parit Kec. Koto Balingka Kab Pasaman Barat.

- Bahwa nama permainan Judi yang terdakwa lakukan dengan kawan-kawan terdakwa adalah jenis judi Song.
- Bahwa Alat yang terdakwa gunakan dengan kawan-kawan dalam permainan judi song tersebut adalah sebagai alat permainan, terdakwa dengan kawan-kawan menggunakan Kartu remi sebanyak 2 (dua) set warna biru sedangkan sebagai taruhan, terdakwa dengan kawan-kawan menggunakan uang tunai.
- Bahwa terdakwa melakukan judi song tersebut adalah bersama-sama dengan teman-teman terdakwa dimana kami melakukan judi song tersebut sebanyak 5 (Lima) orang dan empat orang teman terdakwa yang lain adalah : MUSTAN Pgl UTAM, SARNISMAN, AIDS dan CAPNI ;
- Bahwa terdakwa dengan kawan-kawan tidak ada mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis judi song tersebut.
- Bahwa cara permainan judi song tersebut terdakwa lakukan dengan kawan-kawan terdakwa adalah yang pertama sekali terdakwa dengan kawan-kawan duduk melingkar diatas lantai dengan menggunakan tikar plastik sebagai alas duduk dan selanjutnya terdakwa dengan kawan-kawan menyiapkan 2 (dua) sert kartu remi warna biri dan selanjutnya kartu remi tersebut dikocok oleh salah satu pemain dan saat itu yang pertamakali mengocok kartu adalah saudara AIDS, setelah kartu dikocok, selanjutnya oleh saudara AIDS kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh lembar) kartu remi dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar diletakan ketengah pemain dan selanjutnya masing-masing pemain meletakan taruhnya ditengah yang kami namakan uang Song dan besar taruhan uang song setiap pemain seesar RP. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) sehingga total semuanya RP. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk memulai permainan adalah dimulai dengan permainan yang berada di sebelah kanan yang membagi kartu tersebut dan untuk memulai permainan kartu

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di turunkan atau dimainkan pertama adalah kartu berderet atau kartu yang mempunyai angka berurutan dan satu gambar dan satu bunga dan kartu yang paling banyak dimainkan pertama adalah paling banyak adalah lima lembar dan paling sedikit tiga lembar dan selanjutnya diikuti oleh pemain berikutnya dan selanjutnya kembali kepada yang memainkan kartu pertama untuk memainkan kartunya dengan cara setelah melihat kartu yang sudah dimainkan oleh pemain lainnya dan begitu seterusnya dan pemain yang menang dalam setiap putaran permainan adalah pemain yang kartunya song yaitu kartunya habis dimainkan terakhir sebanyak sebanyak tiga sampai lima lembar sekali turun dan apabila kartunya habis seperti itu maka pemain tersebut menang dan mengambil uang song dan apabila tidak ada yang song, maka yang menang adalah pemain yang mempunyai jumlah nilai kartu paling sedikit atau paling kecil, maka pemenang tersebut tidak dapat uang song dan uang song tersebut kami tambah lagi atau kami siram sebesar RP. 5000 (lima ribu rupiah) setiap pemain dan begitu seterusnya. Dan perlu terdakwa jelaskan bahwa apabila pemenangnya adalah dengan song maka pemain lainnya membayar sebesar RP. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan selain taruhan tersebut juga ada taruhan lainnya yaitu bagi pemain yang mendapatkan kartu As atau skop, maka pemain lainnya membayar sebesar RP. 4.000 (empat ribu rupiah) dan apabila kartu As tersebut didapat pemain dan juga ada mendapat joker merah maka kami namakan Kawin dan setiap pemain lainnya membayar sebesar RP. 6.000 (enam ribu rupiah), itulah cara-cara permainan tersebut kami lakukan dan untuk membagi kartu dalam permainan berikutnya adalah pemain yang menang dan begitu seterusnya.

- Bahwa Setiap pemain judi song tersebut tidak ada yang menjamin atau memastikan akan menang dan semuanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa Tempat bermain judi song tersebut adalah sebuah warung dan boleh didatangi oleh siapa saja yang ingin datang kewarung tersebut.
- Bahwa terdakwa sadar bahwa perbuatan judi song yang terdakwa lakukan adalah salah baik menurut undang-undang, menurut agama, adat istiadat maupun aturan-aturan dikampung.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa dan terdakwa juga berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna biru
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).
- 2 (dua) keping koin pecahan Rp. 500.- (lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di sebuah warung milik Kejorongan Lubuk Gadang Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH, terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M. ISA Pgl YUS secara bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO) dan Sdr. ADIS (DPO), telah melakukan "ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu yaitu jenis judi song;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH, terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO) dan Sdr ADIS (DPO) duduk melingkar diatas lantai dengan beralaskan tikar

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik melakukan permainan judi kartu remi jenis song, kemudian 2 (dua) set kartu remi yang telah dipersiapkan di kocok oleh Sdr ADIS (DPO), selanjutnya terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH, terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS (DPO) masing-masing meletakkan uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhan tengah, setelah itu kartu remi yang telah dikocok dibagikan secara merata kepada para pemain dengan masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi, lalu masing-masing para pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan, selanjutnya pemain sebelah kanan yang membagikan kartu tersebut terlebih dahulu menurunkan kartu secara berurutan/lereng maksimal 5 (lima) kartu remi, apabila salah satu pemain tidak mempunyai kartu secara berurutan/lereng maka kartunya dinyatakan mati, dan pemain tersebut tidak dapat ikut bermain lagi, setelah semua para pemain menurunkan kartu berurutan tersebut, selanjutnya pemain pertama menurunkan kartu yang dimiliki dengan menyambungkan kartu berurutan yang terlebih dahulu diturunkan tersebut maksimal 2 (dua) buah kartu, apabila pemain tidak memiliki kartu untuk disambungkan maka pemain boleh menurunkan maksimal 5 (lima) kartu angka yang sama atau 5 (lima) kartu gambar yang sama atau 4 (empat) kartu angka yang sama ditambah dengan Joker atau 4 (empat) kartu gambar yang sama ditambah dengan As Sekop yang disebut Pok, dan begitulah selanjutnya sehingga salah satu pemain yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya, maka pemain tersebut dinyatakan menang/Song serta berhak mengambil uang taruhan tengah sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), namun apabila para pemain tidak dapat menghabiskan kartunya maka pemain yang dinyatakan menang adalah pemain yang memiliki nilai angka terkecil, dan mendapatkan pembayaran dari pemain angka kecil kedua membayar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), angka kecil ketiga membayar Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah), angka kecil ketiga membayar Rp. 7.000.- (tujuh ribu rupiah) dan angka kecil keempat membayar Rp. 8.000.- (delapan ribu rupiah), setelah itu pemain yang menang mengumpulkan kartu tersebut serta mengocoknya kembali dan membagikannya kepada seluruh pemain dan begitulah seterusnya permainan judi kartu remi jenis song dimainkan.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi HENDRA dan saksi TONA INDORA ketika sedang melaksanakan patrol untuk memberantas penyakit masyarakat memperoleh informasi dari masyarakat bahwa didaerah Lubuk Gadang sering dilakukan permainan judi kartu remi jenis song, lalu saksi HENDRA serta saksi TONA INDORA menuju ke lokasi tersebut, dan ketika itu saksi HENDRA dan saksi TONA INDORA melihat terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH, terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS (DPO) sedang asyik bermain judi kartu remi jenis song dengan taruhan menggunakan uang tunai, kemudian saksi HENDRA dan saksi TONA INDORA langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, sedangkan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH, terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS beserta barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, uang tunai sebesar Rp. 288.000.- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS (DPO) melakukan permainan judi kartu remi jenis song untuk mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang dalam kemenangan permainan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS (DPO) melakukan permainan judi kartu remi jenis song adalah bersifat untung-untungan dimana untuk menang tidak bergantung kepada kepintaran para pemain tapi tergantung pada keberuntungan kartu remi yang diperoleh dari para pemain.
- Bahwa terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS (DPO)

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi kartu remi jenis song tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS (DPO) melakukan permainan judi kartu remi jenis song di sebuah warung yang sering didatangi oleh orang lain yang merupakan tempat umum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan para terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan para terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan para terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar **pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Tanpa izin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang;**

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah **Terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS** dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan **Terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS** adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan para Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga telah ternyata para Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yaitu unsur ke-2 (dua) ;

Ad.2. Unsur Tanpa izin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di sebuah warung milik Kejorongan Lubuk Gadang Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH, terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M. ISA Pgl YUS secara bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO) dan Sdr. ADIS (DPO), telah melakukan “ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu yaitu jenis judi song;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH, terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO) dan Sdr ADIS (DPO) duduk melingkar diatas lantai dengan beralaskan tikar plastik melakukan permainan judi kartu remi jenis song, kemudian 2 (dua) set kartu remi yang telah dipersiapkan di kocok oleh Sdr ADIS (DPO), selanjutnya terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH, terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS (DPO) masing-masing meletakkan uang sebesar

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhan tengah, setelah itu kartu remi yang telah dikocok dibagikan secara merata kepada para pemain dengan masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi, lalu masing-masing para pemain menyusun kartu remi yang telah dibagikan, selanjutnya pemain sebelah kanan yang membagikan kartu tersebut terlebih dahulu menurunkan kartu secara berurutan/lereng maksimal 5 (lima) kartu remi, apabila salah satu pemain tidak mempunyai kartu secara berurutan/lereng maka kartunya dinyatakan mati, dan pemain tersebut tidak dapat ikut bermain lagi, setelah semua para pemain menurunkan kartu berurutan tersebut, selanjutnya pemain pertama menurunkan kartu yang dimiliki dengan menyambungkan kartu berurutan yang terlebih dahulu diturunkan tersebut maksimal 2 (dua) buah kartu, apabila pemain tidak memiliki kartu untuk disambungkan maka pemain boleh menurunkan maksimal 5 (lima) kartu angka yang sama atau 5 (lima) kartu gambar yang sama atau 4 (empat) kartu angka yang sama ditambah dengan Joker atau 4 (empat) kartu gambar yang sama ditambah dengan As Sekop yang disebut Pok, dan begitulah selanjutnya sehingga salah satu pemain yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya, maka pemain tersebut dinyatakan menang/Song serta berhak mengambil uang taruhan tengah sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), namun apabila para pemain tidak dapat menghabiskan kartunya maka pemain yang dinyatakan menang adalah pemain yang memiliki nilai angka terkecil, dan mendapatkan pembayaran dari pemain angka kecil kedua membayar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), angka kecil ketiga membayar Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah), angka kecil ketiga membayar Rp. 7.000.- (tujuh ribu rupiah) dan angka kecil keempat membayar Rp. 8.000.- (delapan ribu rupiah), setelah itu pemain yang menang mengumpulkan kartu tersebut serta mengocoknya kembali dan membagikannya kepada seluruh pemain dan begitulah seterusnya permainan judi kartu remi jenis song dimainkan.

Menimbang, bahwa kemudian saksi HENDRA dan saksi TONA INDORA ketika sedang melaksanakan patrol untuk memberantas penyakit masyarakat memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lubuk Gadang sering dilakukan permainan judi kartu remi jenis song, lalu saksi HENDRA serta saksi TONA INDORA menuju ke lokasi tersebut, dan ketika itu saksi HENDRA dan saksi TONA INDORA melihat terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH, terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sedang asyik bermain judi kartu remi jenis song dengan taruhan menggunakan uang tunai, kemudian saksi HENDRA dan saksi TONA INDORA langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, sedangkan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH, terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS beserta barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, uang tunai sebesar Rp. 288.000.- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS (DPO) melakukan permainan judi kartu remi jenis song untuk mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang dalam kemenangan permainan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS (DPO) melakukan permainan judi kartu remi jenis song adalah bersifat untung-untungan dimana untuk menang tidak bergantung kepada kepintaran para pemain tapi tergantung pada keberuntungan kartu remi yang diperoleh dari para pemain.

Menimbang, bahwa terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS (DPO) melakukan permainan judi kartu remi jenis song tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM dan terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS, bersama-sama dengan Sdr. CAPNI (DPO), Sdr. ADIS (DPO) melakukan permainan judi kartu remi jenis song di sebuah warung yang sering didatangi oleh orang lain yang merupakan tempat umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "turut main judi yang diadakan di jalan umum

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak Pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tersebut telah terpenuhi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, maka Para Terdakwa harus dinyatakan Terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluiting gronden*), yang dapat berupa alasan pemaaf (*schulduitsluiting gronden*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*), yang dapat membenarkan perbuatan para terdakwa tersebut secara hukum, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini para terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna biru merupakan alat yang dipergunakan dalam bermain judi dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan permainan yang sama maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah), 2 (dua) keping koin pecahan Rp. 500.- (lima ratus rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut akan Dirampas untuk Negara dan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
4. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 2 ayat

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH** **Terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM** dan **Terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SARNISMAN Bin SARBUNIS Pgl CANIH** **Terdakwa II MUSTAN Bin ADAM Pgl UTAM** dan **Terdakwa III YUSHARDI Bin M.ISA Pgl YUS** dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).
 - 2 (dua) keping koin pecahan Rp. 500.- (lima ratus rupiah)Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **INDRA SYAHPUTRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WARMAN PRIATNO, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018./PN.Psb